

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN  
PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENERIMAAN ASLI DAERAH OGAN ILIR**

**SKRIPSI**



**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2020**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2019/2020

## **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH OGAN ILIR**

**Febrita Sari Simbolon**

**2014210112**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015. Perda tersebut dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan sebuah Perda, sehingga secara Yuridis Perda tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pendaftaran dan pendataan wajib pajak oleh petugas, penetapan nilai pasar dengan Keputusan Bupati untuk menghitung besarnya pajak terutang yang terkait dengan penetapan tarif yang dalam Perda No. 2 Tahun 2015 diatur bahwa tarif pajak ditetapkan dengan Perda tersendiri tapi Pemembayar pajak, dari peraturannya sendiri, dan sistem yang digunakan.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pendapatan Asli Daerah.

**STIE**  
**MDP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan atas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang bersifat otonom. Era Otonom daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembnagunan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah dari pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pajak-pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKAD) antara lain : Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pajak Pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C di atur menurut perda kabupaten/kota. dalam pengambilan bahan galian golongan C tentunya akan di terbitkan surat ketetapan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah sehingga pemerintah daerah memiliki cukup keuangan untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Berikut ini adalah realisasi bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah Ogan Ilir**  
**Tahun 2012-2015**  
*(Dalam Jutaan Rupiah)*

<b>Jenis Galian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Tanah Urug	190.330,24	286.473,77	153.736,61	569,675,44
Tanah liat	1419,00	2536,22	476,89	275,39
Pasir	30.107,00	119.755,61	123.951,09	52.333,41
Koral		37.049,73	23.376,40	91.465,37

Sumber :Dinas Pertambangan , Energi ,dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan data yang di peroleh dari BAPENDA Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan jenis galian yang terdapat di Kabupaten Ogan ilir yaitu jenis Tanah Urug penerimaan terbesar pada tahun 2015 sebesar 569,675,44. Untuk jenis Tanah Liat penerimaan terbesar pada tahun 2013 sebesar 2536,22. Kemudian untuk jenis Pasir penerimaan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 123.951,09.Sedangkan untuk jenis Koral penerimaan tersesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 91.465,37.

Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah , tidak terlepas dari peranan organisasi pengelola PAD dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ), seperti yang di kemukakan oleh Abdul Halim (2002 : 322) bahwa Bapenda secara khusus dan bersama-sama instansi terkait bertugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan penyetoran PAD dan dispenda juga mempeunyai tugas antara lain meningkatkan PAD. Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Ogan Ilir**  
**Tahun 2015**  
*(Dalam Rutaan Rupiah)*

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Persentase
1	Pajak Bahan Galian Gol C	550.306.063	534.627.240	97,14%
2	Pajak Hotel	54.000.000	80.559.910	149,24%
3.	Pajak Restoran	100.000.000	100.105.205	100,11%
4.	Pajak Reklame	100.000.000	92.813.225	92,81%

5.	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000	2.242.845.366	89,71%
6.	Pajak Hiburan	10.000.000,00	8.950.000,00	89,5%

Sumber : Buku Laporan Dan Targaet Realisasi Penerimaan Daerah Bapenda Ogan Ilir

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2017 penerimaan pajak daerah belum mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, maka dari itu untuk meningkatkan PAD tidak terlepas dari pelaksanaan administrasi,yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Target dan Realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, maka peneliti memfokuskan pada Pelaksanaan dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir apakah telah memenuhi target yang dianggarkan dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan atau terdapat kendala dalam pemungutannya sehingga menyebabkan kontribusinya rendah.

Sedangkan kontribusi pajak daerah adalah sejauh mana posisi atau hasil / jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan porsinya dengan APBD ataupun APDB. Kontribusi pada umumnya bukan sebuah hal yang nilainya wajib, namun hal tersebut bisa seiklas pemberiannya dan bersifat relative Menurut Judisseno (2005, h.66) Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak tersebut dihasilkan dari pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksaan

pajak maupun penyidik pajak atau peneliti dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa surat tagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Menurut laporan Beri Supriyadi pada sripoku.com menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ogan Ilir, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan Penutupan usaha Galian C yang berlokasi di Kecamatan Indralaya Utara Karena tidak taat pajak. M. Indra Sakti., M.Si mengatakan ada delapan pemilik galian C yang belum membayar pajak oleh karena itulah pihak Bapenda bekerjasama dengan Tim Terpadu langsung melakukan penutupan sementara. penutupan ini akan dicabut hingga pemilik galian C membayar tunggakan pajak yang belum dibayar. Usaha galian C di Indralaya Utara sudah lama beroperasi namun, hanya beberapa yang melaksanakan kewajiban membayar pajak. (palembang.tribunnews.com).

Adapun Tim terpadu dimulai melakukan sidak ke usaha galian C didesa Tanjung Tamiang Kecamatan Tanjung Raya, hanya saja di lokasi tersebut tidak menemukan pemilik atau pegawai usaha galian C berupa pengerukan tanah dan diduga sidak yang dilakukan tim terpadu telah bocor duluan namun petugas tetap memasang segel penutupan sementara sebelum Wajib pajak melunasi pajaknya, selain itu petugas memasang *police line*. Kemudian petugas



melakukan sidak di desa belanti kecamatan tanjung raya, salah satu pemilik usaha galian bernama Hatta menjelaskan bahwa apa yang dilakukan petugas sudah terlambat, karena lima bulan lalu banyak sekali usaha galian C beroperasi, namun sebagian besar usaha tersebut tidak membayar pajak sehingga pemilik yang lainpun tidak ikut membayar pajak.

Selain sidak terhadap usaha pengerukan tanah untuk penimbunan jalan tol, petugas juga melakukan sidak usaha galian C berupa pasir, meski ada yang tidak bisa ditemui pemiliknya namun petugas tetap menyegel penutupan sementara dan memasang *police line*, termasuk menyerahkan surat panggilan untuk pemiliknya kepada pegawainya, agar pemilik galian C segera datang ke kantor Bapenda untuk segera mengurus dan melaksanakan wajib pajak jika pemilik usaha tidak melakukan kewajibannya membayar pajak maka petugas akan menutup usaha galian C secara permanen. Azhari Adan juga mengatakan, ada juga pemilik galian C yang sudah melaksanakan wajib pajak, namun nilai pembayaran wajib pajak tidak sesuai dengan volume yang dihasilkan. Kepala Bapenda Pemkab Ogan Ilir Desi Rahmawati, S.H., M.H mengatakan langkah yang diambil oleh Tim Terpadu dalam menerbitkan usaha galian C akan ditindaklanjuti ke KPK apabila pemilik usaha galian C tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Arnetti, Darnis, Dan Egy Valia (2012) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan masih belum terealisasi sepenuhnya, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

dan perusahaan yang menggunakan bahan galian golongan C tidak sepenuhnya melaporkan berapa galian golongan C yang digunakannya. Tingkat realisasi penerimaan pajak galian golongan C terhadap Penerimaan Asli Daerah Solok Selatan hanya terealisasi 73,27% dari yang di targetkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Secara umum pajak bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Solok Selatan masih tergolong kecil, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Ogan Ilir, dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH OGAN ILIR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemunggutan pajak bahan galian C terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.
2. Bagaimana penerbitan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.
3. Bagaimana kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektifitas pemunggutan pajak bahan galian C terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.
2. Untuk menganalisis penerbitan surat ketetapan pajak di terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.
3. Untuk menganalisis kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang penulis ambil yaitu :

1. Pelaksanaan pemunggutan pajak bahan galian C di daerah Ogan Ilir.  
Dengan adanya pemungutan atas pengambilan bahan galian golongan C yang bertujuan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Penerbitan surat ketetapan pajak di daerah Ogan Ilir  
Dengan adanya surat penerbitan ketetapan pajak maka informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan bahan galian golongan C di Kabupaten Ogan Ilir.
3. Kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir  
Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian dari tujuan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan tentang efektifitas pemungutan pajak bahan galian golongan C dan penerbitan surat ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.

### **2. Bagi Pemerintahan daerah (PEMDA)**

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi kantor Pemerintahan daerah (Pemda) di kabupaten Ogan Ilir.

### **3. Bagi Kalangan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik mengenai pemungutan pajak bahan galian golongan C dan penerbitan surat ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang akan diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, setra sistematika

penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dalam proposal.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, akan dijelaskan teori-teori yang akan di gunakan peneliti untuk melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan di bahas, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang menguraikan tentang efektifitas pemungutan pajak bahan galian golongan C dan penerbitan surat ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah Ogan Ilir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta menjelaskan bagaimana menghitung penerimaan asli daerah.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pengolahan data yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, hasil penelitian, serta pembahasan penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan akan memberikan saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**STIE**  
 **MDP**

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Kabupaten Ogan Ilir, 2016 , *Realisasi dan Target Efektifitas Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Ogan Ilir 2011-2015*, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari [www.oganilir.kab.go.id](http://www.oganilir.kab.go.id)
- Bapenda Kabupaten Ogan Ilir,2019 , *Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir*, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari [www.oganilir.kab.go.id](http://www.oganilir.kab.go.id)
- Dinas Pertambangan , Energi ,dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, 2016, *Realisasi Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2015*, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari [www.oganilir.kab.go.id](http://www.oganilir.kab.go.id)
- Heru Virus , 2017, *Makalah Pajak Bahan Galian Golongan C* diakses pada tanggal 27 february 2019, dari [www.heruvirus.com](http://www.heruvirus.com)
- Nasir, Moh 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Pajak Daerah,2018, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Pengertian Kontribusi Menurut Para Ahli, 2018, diakses pada tanggal 27 february 2019, dari [www.pengertianmenurutparaahli.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.com)
- Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011, tentang *Pajak Bahan Galian Golongan C*
- Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012, tentang *Harga Standar Bahan Galian Golongan C*
- Purwono, Herry 2010, *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta
- Resmi, Siti 2017, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sanusi 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2013,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

Sri Arnetti , 2015 , Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan, *Jurnal Universitas Andalas*, Padang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, diakses pada 27 februari 2019, dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

